

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam menjelaskan bahwa zakat sebagai salah satu rukun yang telah tertuang dalam kitab suci Al Qur'an. Zakat merupakan bentuk kewajiban amal yang harus dibayar oleh setiap muslim. Zakat diartikan sebagai upaya memurnikan, sebab pembayaran zakat dianggap sebagai bentuk ibadah serta menjadikannya sebagai investasi sosial (Muhammad & Saad, 2017). Sebagian harta yang dimiliki seseorang pada sebenarnya adalah hak orang-orang yang membutuhkan, sehingga jika seseorang tidak membayar zakat maka dianggap hartanya masih belum murni.

Ibadah membayar zakat merupakan simbol keadilan dalam ekonomi Islam yang menjamin adanya distribusi kekayaan yang merata, setara dan dapat dipercaya (Pristi (dalam Abd.Ghani & Abu Bakar, 2019)). Hal ini didukung banyak penelitian meyakini bahwa zakat adalah mekanisme penting untuk pembangunan negara karena berkontribusi terhadap jaminan sosial dan harmoni.

Masalah kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena masalah ini serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, kemiskinan merupakan kenyataan yang abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial ekonomi semakin muncul ke permukaan. Ajaran agama islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Abdurrachman Qodir dalam bukunya yang berjudul "Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)" salah satu cara menanggulangi masalah kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomo manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umatnya.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara produktif atau konsumtif saja, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan Abdurrachman Qodir (2017). Sehubungan dengan hal ini, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam. Artinya pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukannya sebagai modal usaha.

Zakat yang diberikan kepada *Mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila di salurkan pada kegiatan produktif. Pengelolaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kurangnya lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan

Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja (Weya. K, 2020)

Melihat realitas minimnya kesejahteraan sosial masyarakat, dibutuhkan konsep yang dapat menyejahterakan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, budaya, religius dan beragam bidang lain, untuk pencapaian tersebut diperlukan suatu paradigma pemikiran tentang konsep-konsep Kesejahteraan dalam menyejahterakan masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dibidang sosial, maka di perlukan suatu penyusunan konsep yang ideal, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, tidak minus dibidang ekonomi yang dapat menghasilkan kemiskinan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Konsep untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, membutuhkan suatu paradigma pemikiran yang riil dalam menempatkan konsep pemikiran tentang kesejahteraan sosial, melalui pengembangan sumberdaya masyarakat, menciptakan kondisi sosial yang kondusif di Indonesia (Alaydrus, M. Z. 2017).

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM,

maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM (Trihartanto, 2021).

Fenomena ZIS produktif berkembang sekitar tiga tahun terakhir, sebelumnya pembagian dan distribusi dana ZIS masih berfokus di kebutuhan konsumtif para *Mustahiq*. Melihat pentingnya pemberdayaan agar para *Mustahiq* bisa mengembangkan usaha sehingga bisa mandiri, akhirnya dikembangkan dana ZIS juga untuk pendanaan produktif sehingga mereka para *Mustahiq* mempunyai usaha dan bisa mandiri. Fenomena ZIS di kabupaten indramayu yang kita lihat menggambarkan Zakat, Infaq dan hadaqaq (ZIS) produktif yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten indramayu, yang pada kenyataannya menjadi program yang dijalankan oleh BAZNAS, mereka melihat pentingnya mengembangkan ZIS produktif untuk meningkatkan pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan *Mustahiq*. Oleh karenanya tujuan dalam penelitian ini adalah apakah bahwa Pengelolaan Zakat produktif dan pelatihan usaha berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro.

Tujuan ini dapat dicapai dengan mudah apabila melalui pembagian dana zakat secara tepat dikalangan orang yang kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan ekonomi, dengan demikian zakat akan memakmurkan golongan yang kurang mampu dilihat dari perspektif sosial ekonomi.

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, mampu dalam bidang perdagangan (Rahmi, 2020). Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengatasi kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro (Mahmud, 2019).

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada BAZNAS Kabupaten Indramayu, dimana lembaga amil itu juga mengalokasikan sebagai dana zakatnya untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, soisal, kesehatan dan kemanusiaan, Namun dalam pembahasan ini dibahas dalam bidang ekonomi saja dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan perkembangannya usaha para *Mustahiq*.

Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Indramayu membutuhkan pengelolaan dana zakat itu menjadi dana zakat terhadap modal usaha dalam rangka pemberdayaan para *Mustahiqnya*. Maka dengan demikian apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat yang dikelola BAZNAS Kabupaten Indramayu dapat berdayaguna dan tepat guna dalam mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para *Mustahiq*, dan dari sesi pendapatan apakah adakenaikan akan penghasilannya dari sebelumnya dibantu dan yang sudah dibantu sehubungan hil tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif dan Pelatihan Usaha Mikro terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro *Mustahiq Baznas Kabupaten Indramayu*”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat produktif pada pertumbuhan usaha mikro
- b. Kurangnya pelatihan usaha sehingga terhalangnya usaha mikro
- c. Kurangnya kesejahteraan masyarakat di Kab. Indramayu.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Peneliti membatasi masalah penelitian mengenai Pengaruh Zakat Produktif dan Pelatihan usaha terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Indramayu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana Pengaruh Pelatihan Usaha terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Indramayu ?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan dari Pengelolaan Zakat Produktif dan Pelatihan Usaha terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Indramayu?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dan kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis pengaruh secara signifikan Pengelolaan Zakat produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Indramayu
 - b. Untuk menganalisis pengaruh secara signifikan Pelatihan Usaha terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Indramayu
 - c. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan Pengelolaan Zakat produktif dan Pelatihan Usaha terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Indramayu

2. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen dan organisasi bisnis Islam, serta sebagai referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai Pengaruh Zakat Produktif dan Pelatihan usaha terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Indramayu.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- a. Sebagai wawasan dan kajian akademik bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Khususnya untuk program studi perbankan syariah.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang membutuhkan.

2) Bagi Mahasiswa/i

Memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Zakat Produktif dan Pelatihan usaha terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Indramayu

3) Kegunaan Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi instansi untuk pengembangan dalam penyaluran zakat produktif

4) Kegunaan Bagi Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan penulis tentang Zakat Produktif dan pelatihan usaha terhadap pertumbuhan usaha mikro. Serta manfaat yang lebih lanjut dengan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan studi kesarjanaan dengan menyelesaikan skripsi yang berkenaan dengan Pengaruh Zakat Produktif dan Pelatihan usaha terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro *Mustahiq* BAZNAS Kabupaten Indramayu.

